

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 046/HK.01.01/K.KH-08/11/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

TAHUN 2023

Menimbang :

- a. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kedudukan Pembina pada Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mengingat dikeluarkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2543.1 /HK.0 1.01 /K1/08/2023 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2018-2023 tertanggal 15 Agustus 2023;
- b. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2023 telah dilantik Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2023-2028, sebagaimana Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2589.1 /HK.0 1.01 /K1/08/2023 tertanggal 19 Agustus 2023;
- c. Bahwa kemudian berdasarkan Hasil Rapat Pleno Nomor: 115/RT.02/KH-08/08/2023 tertanggal 23 Agustus 2023, telah disepakati bersama Susunan Ketua dan Penanggungjawab Divisi;
- d. Bahwa pada Tanggal 28 Agustus 2023 telah dilantik Kepala Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 414/KP.04.00/SJ/08/2023 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dan e maka perlu melakukan penyesuaian dan menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 034/HK.01.01/K.KH-08/08/2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 015/HK.01.01/K.KH-08/05/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)
9. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 178/RT.02/K.KH-08/02/2023 tentang Perubahan Surat Keputusan (SK) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur serta hal-hal lain yang dianggap perlu tertanggal 13 November 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023
- KESATU : Mengubah Struktur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit

Pada Tanggal : 14 November 2023



KETUA,

MUHAMAD NATSIR, S.E.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 046/HK.01.01/K.KH-08/11/2023
TANGGAL : 14 November 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	MUHAMAD NATSIR, S.E.	Ketua	Pembina
2	INDRA KURNIAWAN, S.H.	Anggota	Pembina
3	SALIM, S.T.	Anggota	Pembina
4	OKTAVIA, S.Pd	Anggota	Pembina
5	DEDY IRAWAN, S.Sos.I	Anggota	Pembina
6.	SUPRIADY, S.Hut., M.M.A. NIP. 19741013 200003 1 002	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7	KRISTIANNICO, S.H., M.H NIP. 19890617201902 1 001	Kasubbag Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Ketua
8.	BAYU YUDHA PRASETYA, S.H. NIP. 19900622 202203 1 001	Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
9.	REGINA NOVAYANA, S.H. NIP. 19911111 202203 2 001	Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
10.	SIWI PAMUNGKAS A.N	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal : 14 November 2023

KETUA,

MUHAMAD NATSIR, S.E.